

Laporan Kinerja Tahun 2024

**STASIUN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN PEKANBARU**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutuan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban SKIPM Pekanbaru dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi SKIPM Pekanbaru Tahun 2024. Secara umum, target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Pekanbaru di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Pekanbaru, 08 Januari 2025
Kepala SKIPM Pekanbaru,

Ade Samsudin, S.E.,S.Pi.,M.P.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.2. Sistematika Laporan	3
1.3. Sistematika Penyajian	7
1.4. Sistematika Laporan	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja	16
3.2. Analisis dan Evaluasi	18
3.3. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP.....	50
4.1. Kesimpulan	50
4.2. Rekomendasi	51
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal) SKIPM Pekanbaru	10
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi) SKIPM Pekanbaru	12
3. Program dan Anggaran Tahun 2024 SKIPM Pekanbaru	15
4. Program dan Anggaran Tahun 2024 (Revisi) SKIPM Pekanbaru	15
5. Capaian Kinerja Tahun 2024 SKIPM Pekanbaru	16
6. Realisasi IK-1 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	19
7. Realisasi IK-2 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	20
8. Hama dan Penyakit Ikan Karantina Hasil Pemantauan TA. 2023	21
9. Realisasi IK-3 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	21
10. Realisasi IK-4 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	22
11. Realisasi IK-5 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	25
12. Realisasi IK-6 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	26
13. Realisasi IK-7 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	27
14. Realisasi IK-8 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	28
15. Realisasi IK-9 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	29
16. Realisasi IK-10 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	30
17. Realisasi IK-11 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	32
18. Realisasi IK-12 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	34
19. Rekapitulasi Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan	36
20. Realisasi IK-13 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	36
21. Realisasi IK-14 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	37
22. Realisasi IK-15 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	39
23. Realisasi IK-16 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	41
24. Realisasi IK-17 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	42
25. Realisasi IK-18 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	43
26. Realisasi IK-19 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	43
27. Realisasi IK-20 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	46
28. Realisasi IK-21 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	47
29. Realisasi IK-22 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	47
30. Realisasi IK-23 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024	48
31. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Kegiatan TA. 2022 dan 2023	49
32. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA. 2022 dan 2023	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi SKIPM Pekanbaru	4
2. Jumlah Personel Stasiun KIPM Pekanbaru	5
3. <i>Dashboard</i> Capaian Kinerja Tahun 2024 SKIPM Pekanbaru	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru	52
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru	56

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;


Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;


Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, BPPMHKP RIAU dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh 4 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Pengendalian Mutu, Tim Kerja Pengawasan Mutu, Tim Kerja Standarisasi Sistem dan Tim Kerja Dukungan Manajerial dan Data Informasi serta kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan untuk susunan organisasi masih mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis



Gambar 1. Struktur Organisasi SKIPM Pekanbaru



Gambar 2. Jumlah Personel Stasiun KIPM Pekanbaru

1.2. ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP Riau dijabarkan melalui sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai diekspor ke negara tujuan.

Penjaminan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan dilakukan melalui pemenuhan standar mutu dan keamanan dari sektor produksi primer

dan sektor produksi pasca panen, pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI, dan pemenuhan standar produk sesuai persyaratan negara tujuan, sehingga produk perikanan yang diekspor dapat diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan tidak hanya melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, tetapi juga melalui pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi.

Sasaran Kegiatan 3 : Terselenggaranya Tatakelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT SKIPM Pekanbaru

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar, dan akurat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, serta melakukan inovasi guna peningkatan kinerja dan mengevaluasi pelayanan kinerja melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN

- a. Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:
- b. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- c. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- d. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk

- setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- e. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
 - f. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan hal-hal lainnya.

1.4. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi SKIPM Pekanbaru.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas nasional dan renja tahun 2024 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru disebutkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” dengan misi:

1. Meningkatkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional.
2. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Tujuan organisasi SKIPM Pekanbaru yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan.
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative.
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKIPM Pekanbaru.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut telah ditetapkan tiga sasaran strategis yaitu Industrialisasi Kelautan Perikanan yang Berdaya Saing, Sumberdaya Kelautan yang Berkelanjutan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup SKIPM Pekanbaru.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam rencana strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap. Pada tahun 2024 terjadi revisi terhadap perjanjian kinerja pada bulan November 2024.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal) SKIPM Pekanbaru

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu					
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (sertifikat)	sertifikat	5
		2	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (produk)	Produk	25
		3	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan system traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru	UPI	2
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru	UPI	15
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK3	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pekanbaru	Nilai	84
		6	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	Lokasi	5
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					

SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
SK4	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	Indeks	86
		8	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Pekanbaru	Nilai	85
		9	Persentase penyelesaian temuan BPK atas LK lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	%	100
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	%	80
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	Nilai	93.75
		12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	Nilai	82
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	%	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	%	80

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi) SKIPM Pekanbaru

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	%	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	%	70
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	%	70
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	%	99
SK. 2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	%	70
SK. 3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintah yang baik Lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	Indeks	3,36
		7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	Indeks	86
		8.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	Nilai	82
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	Nilai	71
		10.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	Nilai	93,76
		11.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	%	100

		12.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	%	80
		13.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	%	80
		14.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	%	80

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 SKIPM Pekanbaru telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada bulan Januari 2024 dan mengalami perubahan atau revisi pada bulan Oktober 2024 akibat adanya perubahan SOTK di level eselon I dari BKIPM menjadi BPPMHKP yang berdampak pada perubahan indikator kinerja. Perubahan perjanjian kinerja tersebut masih sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 SKIPM Pekanbaru yang telah direvisi tersebut menjadi acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 SKIPM Pekanbaru.

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 SKIPM Pekanbaru juga mengalami perubahan dan terdiri dari tiga program sebagai berikut:

Tabel 3. Program dan Anggaran Tahun 2024 SKIPM Pekanbaru

Program	Anggaran (Rp)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian Mutu	150.300.000
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	281.500.000
Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	4.676.697.000
Jumlah	5.108.497.000

Tabel 4. Program dan Anggaran Tahun 2024 (Revisi) SKIPM Pekanbaru

Program	Anggaran (Rp)
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	230.000.000
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	132.500.000
Program Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPMHKP tahun 2024	4.637.021.000
Jumlah	4.999.521.000

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Tahun 2024 SKIPM Pekanbaru telah diukur dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis *web* dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 3. Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2024 SKIPM Pekanbaru

Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2024 SKIPM Pekanbaru sampai dengan Triwulan III (PK Awal)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	%
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu						
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (sertifikat)	5	7	140
		2	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (produk)	25	19	76
		3	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan system traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru	2	3	150
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru	15	30	200
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
SK3	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pekanbaru	84	97.48	116
		6	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	5	-	-
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	
SK4	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	86	-	-
		8	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Pekanbaru	85	-	-
		9	Persentase penyelesaian temuan BPK atas LK lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	100	-	-
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	80	-	-
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	93.75	-	-
		12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	82	-	-
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	80	-	-
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	80	-	-

Tabel 6. Capaian Kinerja Tahun 2024 SKIPM Pekanbaru (PK Akhir)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	
SK. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	70	100	142.8
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	70	98.33	140.4
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	70	100	142.8

		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	99	100	101
SK. 2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	70	83.10	118.7
SK. 3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintah yang baik Lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	3,36	3.93	117
		7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	86	84.42	98.2
		8.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	82	84.90	103.5
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	71	100	140.8
		10.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	93,76	95.25	101.5
		11.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	100	100	100
		12.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	80	100	125
		13.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	80	84.34	105.4
		14.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	80	97.50	121.8

3.2. Analisis dan Evaluasi

Analisa dan evaluasi pencapaian kinerja Tahun 2024 SKIPM Pekanbaru sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

Nilai sasaran strategis terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan secara profesional dan partisipatif pada Tahun 2024 sebesar 140%. Berikut pencapaian sasaran strategis tersebut berdasarkan indikator kinerja utama yang mendukungnya.

IKK-1. (Awal) Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (sertifikat)

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu kehilir termasuk didalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier.

Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (*Quality and Safety Assurance*) hasil perikanan yang diproduksi di Indonesia. Inspeksi CPIB terhadap Unit pengumpul/ Supplier dilaksanakan berdasarkan konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP). Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada

Unit Pengumpul/Supplier berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia.

Realisasi Triwulan III tahun 2024 realisasi sertifikasi CPIB belum terealisasi tetapi sudah berproses. Sertifikasi melalui inspeksi ditujukan pada supplier baru yang belum pernah mendapatkan sertifikasi CPIB. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan permintaan para supplier untuk disertifikasi sebagai syarat agar bisa menjadi supplier bagi UPI untuk dapat melakukan lalu lintas produk perikanan. Selain sertifikasi, supplier tersebut setiap tahun akan dilakukan surveillance untuk menjamin bahwa supplier menerapkan cara penanganan ikan yang baik.

Indikator kinerja Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 5 sertifikat. Pada Tahun 2024, terealisasi sebesar 7 sertifikat dengan capaian 140%.

IKK-1.(Akhir) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang

meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada :

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)

2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual. Pada tahun 2024, indikator kinerja Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 70%, dan pada Tahun 2024 terealisasi 100%, dengan capaian 142.8%.

IKK.2 (Awal) Sertifikasi Hazard analysis Critical control point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada

produk akhir (end product testing). Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BPPMHKP Nomor PER.03/ BPPMHKP/2011.

Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah

penerbitan Sertifikat PMMT/ HACCP berupa penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan serta verifikasi terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI. Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 hanya sampai pada triwulan 3 yaitu sebesar 19 Rekomendasi atau 76% dari target 25 rekomendasi yang ditentukan. Sumber daya manusia yang digunakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain inspektur mutu dan pengawas mutu serta ditunjang oleh petugas pengendali hama dan penyakit ikan. Sumber daya keuangan yang digunakan sebesar Rp. 44,990,362,- (99,98%) dari pagu Rp.45.000.000,-, sehingga diperoleh efisiensi sebesar 0,02%.

IKK. 2 (Akhir) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada :

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah. Indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 70%. Pada Tahun 2024, terealisasi sebesar 98,33% dengan capaian 140,4%.

IKK.3 (Awal) Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru

Ketelusuran informasi asal bahan baku dan tujuan penggunaan bahan baku (adanya informasi yang akurat mengenai asal bahan baku yang dipergunakan oleh para pelaku usaha atau UPI).

Data berasal dari hasil verifikasi penerapan sistem ketertelusuran di UPI dan supplier (traceability), dengan tahapan : Pelaksanaan verifikasi, Penyampaian hasil laporan verifikasi, Evaluasi hasil verifikasi dan tindakan perbaikan, Penerbitan sertifikat traceability bagi UPI dan supplier. Kegiatan Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru tahun 2024 ditargetkan 2 sertifikat dan terealisasi 3 sertifikat dengan capaian 150%.

IKK-3. (Akhir) Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier,

TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

Indikator kinerja persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah Republik Indonesia lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 70%. Pada Tahun 2024, terealisasi sebesar 100% dengan capaian 142,8%.

IKK.4 (Awal) UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru

Konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada UPI dilakukan dengan menghitung jumlah UPI yang konsisten menerapkan sistem pengendalian mutu. Pada Triwulan II Tahun 2024 ini telah dilakukan surveilen terhadap 11 UPI (220%) dari target 5 UPI dengan hasil bahwa UPI tersebut tetap konsisten menerapkan sistem pengendalian mutu. UPI tersebut antara lain CV. Alam Mulia Bahari, PT. Barokah Jaya Perkasa, Koperasi Kerapu, Koperasi Mutiara Bunda Pesisir, Johanis, CV. Hadi Wijaya Abadi, CV. Mekar Raya, CV. Hengly Jaya Agustama, CV. Bina Usaha, dan Koperasi Produksi Generasi Mandiri.

Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan indikator ini adalah inspektur mutu, pelaksana bidang mutu hasil perikanan, dan beberapa petugas PHPI. Sumber daya keuangan yang digunakan sebesar Rp. 60.800.000,-

Indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebanyak 15 UPI. Pada Tahun 2024, terealisasi sebesar 30 UPI dengan capaian 200%.

IKK-4. (Akhir) Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT BPPMHKP (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Indikator kinerja rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 99%. Pada Tahun 2024, terealisasi sebesar 100% dengan capaian 101,01%.

IKK-5. (Awal) Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pekanbaru

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.BPPMHKP.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem;

Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari 47 UPT lingkup BPPMHKP.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai S KM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25

Tabel 1. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25 – 43,75	D	Tidak Memuaskan
2	1,76-2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Memuaskan
3	2,51-3,25	62,51 – 81,25	B	Memuaskan
4	3,26-4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Memuaskan

Pada tahun 2024 pencapaian indikator Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pekanbaru mencapai nilai 97,48 atau sebesar 116% dari target 84. Sumber daya manusia yang dibutuhkan melibatkan seluruh pegawai dan honorer.

IKK. 5 (Akhir) Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan

sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada tahun 2024, indikator kinerja nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 70%. Pada Tahun 2024, terealisasi sebesar 83,10% dengan capaian 118,71%.

Sementara untuk IKK-6 sampai dengan IKK-14 pada Perjanjian Kinerja awal atau sebelum mengalami perubahan belum ada realisasi dan dilanjutkan Perjanjian Kinerja yang baru (hasil revisi).

IKK-6. (PK baru) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Tahun 2024 , Stasiun KIPM Pekanbaru memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,93, melampaui target sebesar 3,36, dengan capaian 117%, yang masuk dalam kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi harapan pengguna jasa dan selaras dengan standar kualitas pelayanan publik.

IKK-7. (PK baru) Indeks profesionalisme ASN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh biro SDM, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun

2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah

SLTA Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D III/SM	10
1	Pendidikan D II/D I/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5

1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
Seminar		10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
Total Mengikuti Kompetensi		40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:
a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Indikator indeks profesionalitas ASN BPPMHKP dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Hasil perhitungan tersebut dapat juga diperoleh dari Web Biro Kepegawaian KKP dengan alamat <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn>. Target capaian kinerja tahun 2024 indikator ini 86% dan realisasi mencapai 84,42% (98,2%). Pada tahun 2024 tidak memenuhi target dikarenakan adanya sebagian pegawai melakukan input data diklat menjelang akhir waktu dan pengaruh aplikasi yang mengalami crowded sehingga tidak terverifikasi oleh operator dan berpengaruh terhadap nilai pegawai, serta satu pegawai yang telah mengikuti PKP/Diklatpim IV pada tahun 2023 dan sudah mengupload pada aplikasi MyASN namun nilai belum keluar.

IKK-8. (PK baru) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri SAKIP Tahun 2024, Stasiun KIPM Pekanbaru memperoleh nilai 84,90 dari target 82 atau 103,5%. Hasil ini mencerminkan komitmen Stasiun KIPM Pekanbaru dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan amanat reformasi birokrasi. Penilaian ini didasarkan pada Surat Sekretaris BPPMHKP Nomor B.128/BPPMHKP/TU.210/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2024 UPT Lingkup BPPMHKP.

IKK-9 (PK baru) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Pada tahun 2024, indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM

Pekanbaru ditargetkan sebesar 71. Pada Tahun 2024, terealisasi sebesar 100 dengan capaian 140,84%.

IKK-10. (PK baru) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data *input* dan *output* SKIPM Pekanbaru didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER 4/PB/2020 tentang tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA
 - a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisiadministratif).
 - b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.
2. Deviasi Halaman III DIPA
 - a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
 - b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.

- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan
3. Pengelolaan UP
 - a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
 - b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
 - c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.
 4. LPJ Bendahara
 - a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
 - b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
 - c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.
 5. Penyampaian Data Kontrak
 - a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
 - b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.
 6. Penyelesaian Tagihan
 - a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
 - b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM.
 7. Penyerapan Anggaran
 - a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan IV (60%), dan Triwulan IV (90%).

- b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.
8. Retur SP2D
- a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
 - b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.
9. Perencanaan Kas
- a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
 - b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.
10. Pengembalian/ Kesalahan SPM
- a. Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN. Pada tahun 2024, indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 93,76. Pada Tahun 2024, terealisasi sebesar 95,25 dengan capaian 101,58%.

IKK-12. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT SKIPM Pekanbaru

Penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kepatuhan dan akuntabilitas satuan kerja dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap temuan yang diidentifikasi oleh BPK harus ditindaklanjuti secara sistematis dan tepat waktu untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran sesuai dengan regulasi dan prinsip transparansi.

Proses penyelesaian temuan BPK di Stasiun KIPM Pekanbaru dilakukan melalui serangkaian langkah, termasuk verifikasi administrasi, perbaikan prosedur, serta peningkatan pengawasan internal guna mencegah terjadinya temuan serupa di masa mendatang. Langkah-langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada tahun 2024, indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 100%. Pada Tahun 2024, target ini berhasil terealisasi 100%, sehingga menunjukkan bahwa seluruh temuan telah ditindaklanjuti dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

IKK-12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Pekanbaru

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi yang diberikan dalam proses pengawasan telah diterapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan standar mutu, regulasi yang berlaku, serta prinsip tata kelola yang baik.

Implementasi rekomendasi hasil pengawasan di Stasiun KIPM Pekanbaru mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan prosedur layanan, perbaikan sistem manajemen, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan menerapkan rekomendasi pengawasan secara konsisten, Stasiun KIPM Pekanbaru dapat terus memperbaiki kinerja dan meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Pada tahun 2024, indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 80%. Pada Tahun 2024, target ini berhasil terealisasi sebesar 100%, dengan capaian 120%, yang menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah diterapkan dengan optimal untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

IKK-13. (PK baru) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).

3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pada tahun 2024, indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru ditargetkan sebesar 80%. Pada Tahun 2024, target ini berhasil terealisasi sebesar 84,34%, dengan capaian 105,43%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang / jasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengalami peningkatan dalam aspek kepatuhan serta efektivitasnya.

IKK-14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BPPMHKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2021-2024 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Capaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru Tahun 2024 Tahun 2024 adalah 97,50%, sesuai Surat dari Sekretaris

BPPMHKP Nomor B.67/BPPMHKP.1/PL.760/I/2025 tanggal 03 Januari 2025 tentang Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Tahun 2024.

3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran SKIPM Pekanbaru pada tahun anggaran 2024 adalah Rp.8.302.560.000,-. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp.8.217.994,000,- dan PNPB sebesar Rp.84.566.000,-. Sampai diakhir tahun terjadi beberap kali revisi dan realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP mencapai Rp.5.021.971.064,- atau 99,68% dari pagu 5.038.063.000,-. Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Pekanbaru TA. 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 31. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Kegiatan TA. 2022 dan 2023

Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2022		
	Pagu (Rp.ribu)	Real (Rp.ribu)	%	Pagu (Rp.ribu)	Real (Rp.ribu)	%
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7.361.696	7.278.029	98,86	4.708.121.000	4.704.463.927	99,92
Pengendalian dan Pengawasan Mutu	160.000.000	159.977.000	99,99	211.422.000	204.247.935	96,61
Manajemen Mutu	225.950.000	225.162.000	99,65	118.520.000	113.259.202	95,56
Jumlah	8.213.375.000	8.128.325.000	98,96	5.038.063.000	5.021.971.064	99,68

Tabel 32. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA. 2022 dan 2023

Jenis Belanja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Pagu (Rp.ribu)	Real (Rp.ribu)	%	Pagu (Rp.ribu)	Real (Rp.ribu)	%
Pegawai	4.647.393.000	4.578.328.000	98,51	2.332.108.000	2.330.025.016	99,91
Barang	3.425.667.000	3.409.701.000	99,53	2.705.955.000	2.691.946.048	99,48
Modal	140.675.000	140.295.000	99,73	-	-	-
Jumlah	8.213.375.000	8.128.325.000	98,96	5.038.063.000	5.021.971.064	99,68

Persentase realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99,68% lebih besar dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 98,96%.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024, Stasiun KIPM Pekanbaru telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam berbagai indikator kinerja utama. Capaian yang diraih menunjukkan peningkatan efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan peran Stasiun KIPM Pekanbaru dalam memastikan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Beberapa indikator yang mengalami capaian signifikan antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik mencapai 3,93 dengan kategori sangat baik, melampaui target 3,36 dengan capaian 117%.
2. Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa mencapai 84,34% dengan capaian 105,43%, menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi.
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 95,25, lebih tinggi dari target 93,76, dengan capaian 101,5%, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran.
4. Persentase penyelesaian temuan BPK berhasil mencapai 100%, menegaskan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan dan aset negara.
5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mencapai 100%, dengan capaian 125%, menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi pengawasan telah diterapkan secara optimal.

Secara keseluruhan, Stasiun KIPM Pekanbaru telah menunjukkan peningkatan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun 2024. Hal ini merupakan hasil dari komitmen dalam menerapkan tata kelola yang baik, inovasi layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

4.2. REKOMENDASI

Meskipun capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang sangat baik, beberapa rekomendasi perlu diperhatikan untuk peningkatan di masa mendatang :

1. Peningkatan Inovasi Layanan Publik

- Memperluas informasi kepada masyarakat melalui media social dan bertatap muka agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna jasa dan memberikan akses informasi yang lebih cepat serta akurat.
2. Penguatan Pengelolaan Anggaran
 - Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran agar capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) semakin optimal dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan negara.
 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Melanjutkan program pelatihan dan sertifikasi bagi ASN guna meningkatkan kompetensi dalam bidang mutu, keamanan hasil perikanan, serta pengelolaan keuangan dan aset.
 - Memantau IP ASN setiap triwulan agar dapat mengingatkan kepada pegawai untuk segera mengupload sertifikat diklat yang diikuti.
 4. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
 - Memastikan pemanfaatan BMN lebih optimal dengan meningkatkan sistem pengawasan dan pengelolaan agar tingkat kepatuhan semakin tinggi.
 5. Evaluasi dan Penguatan Sistem Pengawasan Mutu
 - Mengoptimalkan pengawasan mutu hasil perikanan, baik sektor produksi primer maupun pasca panen, untuk menjaga kualitas ekspor dan memenuhi standar internasional.

Dengan rekomendasi ini, diharapkan Stasiun KIPM Pekanbaru dapat terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian yang telah diraih. Komitmen terhadap tata kelola yang baik serta inovasi yang berkelanjutan akan menjadi kunci dalam meningkatkan mutu layanan dan akuntabilitas organisasi di masa mendatang.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 STASIUN KIPM PEKANBARU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ade Samsudin**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru

Ade Samsudin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN KIPM PEKANBARU**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB <i>supplier</i> yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Sertifikat)	5
		2	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Produk)	25
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i> lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (UPI)	2
		4	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (UPI)	15
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (nilai)	84
		6	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Lokasi)	5
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	7	Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	86
		8	Nilai rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	85
		9	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	100
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	80
		11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	93,75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		12	Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	82
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	77,5
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	77,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	150.300.000
2.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	281.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	4.676.697.000
Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru Tahun 2024		5.108.497.000

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru



Ade Samsudin

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ade Samsudin**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Pekanbaru

Ade Samsudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN PEKANBARU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	70
		3.	Persentase pengawasan dan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	70
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	99
SK. 2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	70
SK. 3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintah yang baik Lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	3,36
		7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	86
		8.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	82
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	71
		10.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	93,76
		11.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	100
		12.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	80
		13.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	80
14.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	80		

Data Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	230.000.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	132.500.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	4.637.021.000
Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru Tahun 2024		4.999.521.000

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Pekanbaru



Ade Samsudin

